



P U T U S A N

No. 31 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. Amang bin Sidung;**
tempat lahir : Pattiro, Jeneponto;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 1952;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011;
3. Penyidik menanggukkan penahanan Terdakwa pada tanggal 6 April 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **H. Amang bin Sidung** pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011, sekitar jam 13.00 WITA, atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2011, di Dusun Garege Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban **Abd. Azis bin H. Abdullah** dan **H. Muh. Anas bin Abd. Azis** menderita luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban **H. Muh. Anas bin Abd. Azis** sementara khotbah di dalam mesjid, tiba-tiba Terdakwa menegur “ **Anas**, jauhkan mulutmu dari arah mic agar suaranya jelas “. Namun diingatkan oleh saksi **H. Muh. Anas** “ Para jamaah tidak boleh memotong pembicaraan khatib, karena merupakan bagian dari kesempurnaan sholat Jumat “. Setelah sholat Jumat selesai kembali Terdakwa menegur saksi **H. Muh. Anas** “ **Anas**, khotbahmu bagus tetapi suaranya tidak jelas “. Sehingga saksi **H. Muh. Anas** kembali mengingatkan Terdakwa kalau khotbah Jumat tidak boleh dipotong oleh para jamaah, dan bersamaan dengan itu saksi **Abd. Azis bin H. Abdullah** yang juga berada di dalam mesjid mengingatkan dan memberikan penjelasan kepada Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa menjawab “ Bukan dia yang merasakan dosanya ”.
- Bahwa saksi **H. Muh. Anas** melanjutkan dengan sholat sunat. Saat sementara saksi **H. Muh. Anas** sholat sunat, Terdakwa mendatangi saksi **Abd. Azis** kemudian langsung meninju mengenai alis dan mata kiri sebanyak 1 (satu) kali. Karena ribut, saksi **H. Muh. Anas** tidak sampai menyelesaikan sholat sunatnya langsung melihat saksi **Abd. Azis** terluka dan berdarah di bagian dahinya. Melihat hal tersebut, saksi **H. Muh. Anas** mendekati Terdakwa dengan maksud akan meleraikan, akan tetapi Terdakwa malah melayangkan tinju dengan tangan kirinya kepada saksi **H. Muh. Anas** ke arah pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para jamaah berdatangan meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari mesjid. Saksi **Muh. Anas bin Abd. Azis** dan saksi **Abd. Azis bin H. Abdullah** kemudian melapor ke Polsek Kelara;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **Abd. Azis bin H. Abdullah** dan saksi korban **H. Muh. Anas bin Abd. Azis** menderita luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anwar Tompo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto sebagai berikut :
 1. **Abd. Azis bin H. Abdullah**, Nomor : 18/RSUD-LDP/JP/RM/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada korban ditemukan :

Luka jahitan sudah di tutup verban;

Pembengkakan pada kelopak mata kiri atas;

Pembengkakan pada kelopak mata kiri bawah;

Terhadap korban tidak dilakukan penjahitan luka, hanya dilakukan pengobatan secukupnya;

Kesimpulan : luka luka akibat kekerasan benda tumpul;

2. **H. Muh. Anas bin Abd. Azis**, Nomor : 19/RSUD-LDP/JP/RM/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar;

Pada korban ditemukan :

Luka jahitan sudah ditutup verban.

Pembengkakan pada kelopak mata kanan bawah.

Luka gores pada kelopak mata kanan atas.

Terhadap korban tidak dilakukan penjahitan luka, hanya dilakukan pengobatan secukupnya.

Kesimpulan : luka luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. Amang bin Sidung**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **H. Amang bin Sidung**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Klas II B Jeneponto.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 51 / Pid. B / 2011 / PN JO tanggal 4 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **H. Amang Bin Sidung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam rumah tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto, masing-masing foto Saksi Abd. Azis, S.Pdi bin H. Abdullah dan foto Saksi H. Muh. Anas bin Abdul Azis;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar NOMOR : 251 / PID / 2011 / PT.MKS tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto 04 Juli 2011 Nomor: 51/ Pid.B/ 2011/ PN.JO yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor :01 / Akta.Pid / 2011 / PN.JO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta dan hukum.
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah terjebak dengan pesanan dari pihak tertentu dan mengesampingkan fakta persidangan sebagaimana di kemukakan dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa.
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto maupun putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah sangat keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, bahkan pertimbangan-pertimbangan putusan peradilan dalam dua tingkat tersebut bertentangan satu sama lain.

Terhadap kesemua hal tersebut di atas adalah merupakan kekeliruan terhadap fakta yang menjadi dasar dalam penerapan hukum, namun sayang sekali karena kekeliruan tersebut, tentu tidak lagi dapat menjadi materi keberatan dalam memori kasasi ini, karena dalam memori kasasi semata-mata memuat keberatan-keberatan terhadap kekeliruan Judex Facti pada dua tingkat peradilan sebelumnya yang menyangkut tentang penerapan hukumnya.

Bahwa pada prinsipnya putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada kedua tingkat tersebut, adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan pula tidak benar menurut hukum dan bahkan telah salah dalam menerapkan hukum serta tidaklah memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq. Majelis Hakim yang mulia, perkenalkanlah kami untuk mengajukan keberatan-keberatan menyangkut kekeliruan Judex Facti pada dua tingkat peradilan tersebut yaitu sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam menerapkan hukum sebagai akibat kesalahan dalam menilai pembuktian/fakta. Fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan sangat pokok dalam kaitan dengan materi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terutama materi dakwaan yang dalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan a quo sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa karena Terdakwalah Saksi Korban terluka dan yang dinyatakan pula terbukti oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

Pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto yang ternyata dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ternyata pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar adalah tidak benar serta keliru dan menyesatkan, karena fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 KUHP. Sehingga pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto dan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut terbukti keliru, sehingga Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat. Semestinya, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah menunjukkan ketidakterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian menurut hukum Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah terjebak dengan pesanan dari pihak tertentu, dan demikian pula Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah ikut pula terjebak dengan pesanan pihak tertentu, maka diperalatlah para saksi-saksi yang hadir oleh saksi korban, yang telah terbukti memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dalam persidangan.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah keliru dalam menilai pembuktian atau fakta persidangan, sehingga keliru pula dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas perkara pidana ini.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandangan dan kesimpulan Judex Facti yang berpendapat bahwa telah terbukti terjadinya delik sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidaklah disertai dengan alasan-alasan pertimbangan yang cukup tetapi hanya sekedar dan serta merta mengikuti pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum belaka. yang menyatakan bahwa “.....,Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri baik fakta maupun tentang penerapan hukum, dan penilaian terhadap bukti-bukti serta kesimpulan tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur Pasal 351 KUHP telah tepat menurut hukum juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai kadar kesalahan Terdakwa”. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak menguraikan alasan-alasan atau argumentasi hukum yang jelas yang dapat menjadi justifikasi pembenaran dan penguatan terhadap pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat pertama tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan dan pendapat bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tingkat pertama “ telah tepat menurut hukum “. padahal alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah bukan alasan yang dikonstruksi berdasarkan fakta persidangan, tetapi cenderung mengada-ada belaka. Pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya sekedar memperkuat putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto, sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap atau tidak mendapatkan pembuktian yang cukup dalam persidangan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa ternyata Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar lagi-lagi hanya sekedar menyalin pendapat Jaksa Penuntut Umum dan tidak didukung oleh fakta persidangan.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya senantiasa pula memperhatikan dan menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP, namun dalam hal ini putusan Judex Facti, justru telah nyata-nyata mengabaikan Pasal 183

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID/2012



KUHAP tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut mensyaratkan sekurang-kurangnya adanya minimal dua alat bukti yang sah, untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang cukup maupun pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta yang logis dan rasional dalam putusannya, sehingga putusan tersebut sangat keliru dan menyesatkan dan oleh karena harus dibatalkan.

Dari berbagai uraian keberatan-keberatan dalam memori kasasi di atas, maka dengan kerendahan hati Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Terdakwa (pemohon kasasi);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2011 No. 251/PID/2009/ PT.MKS. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 04 Juli 2011 No. 51/Pid.B/2011/PN. JO.; dan

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **H. Amang bin Sidung**; tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA**. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/ Sri Murwahyuni, SH.,MH..

ttd/ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH.
Nip. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID/2012